



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 1123/Pdt.P/2018/PA.Pra.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Asarudin bin Tengkep, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Wareng Desa Sukadana Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya disebut sebagai : "Pemohon I" ;

Selemah binti Salip, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Wareng Desa Sukadana Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya disebut sebagai : "Pemohon II" ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas - berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat bukti tertulis dan para saksi ;

### DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon berdasarkan Surat Permohonan para Pemohon tanggal 14 November 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dalam register perkara Nomor 1123/Pdt.P/2018/PA.Pra. tanggal 14 November 2018 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam yang dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 1995 di Dusun Wareng Desa Sukadana Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II dan dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), dibayar tunai. Ijab kabul dilaksanakan secara langsung antara wali nikah dengan Pemohon I tanpa berselang waktu serta disaksikan 2 orang saksi masing-masing bernama Tengkep dan Salip ;
  2. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pemohon I dalam status Jejaka, dan Pemohon II dalam status Gadis ;
  3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan keluarga baik kerabat, semenda maupun susuan yang dapat menghalangi sahnyanya suatu pernikahan melainkan pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang - undangan yang berlaku ;
  4. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di rumah Pemohon I hingga sekarang dan telah dikarunia 1 orang anak bernama M. Azhari, laki-laki, umur 14 tahun ;
  5. Bahwa atas pernikahan yang Pemohon I dengan Pemohon II langsung tersebut, hingga saat ini tidak ada orang yang merasa keberatan, dan pula Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini masih beragama Islam ;
  6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sementara ini para Pemohon membutuhkan akta nikah untuk alasan hukum dalam Akta Kelahiran Anak, yang memerlukan penetapan pengesahan ;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :
- Primair :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Asarudin bin Tengkep) dengan Pemohon II (Selemah binti Salip) yang telah dilaksanakan pada tanggal, 25 Maret 1995 di Dusun Wareng Desa Sukadana Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah ;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku ;

Subsida :

Dan atau penetapan lain yang seadil - adiknya ;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II masing - masing datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti di depan sidang berupa :

Alat Bukti Surat :

- Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Lombok Tengah, telah dicocokkan dengan aslinya, telah dibubuhi materai cukup serta telah nazzegelen, kemudian diberi kode P.I ;
- Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Lombok Tengah, telah dicocokkan dengan aslinya, telah dibubuhi materai cukup serta telah nazzegelen, kemudian diberi kode P.II ;

Bukti Saksi :

Saksi I

Amaq Usi Bin Amaq Adi, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Mantil Desa Sukadana Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah ;

Dibawah sumpah sesuai dengan tata cara agama Islam, secara terpisah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan menurut syari'at Islam;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada 25 Maret 1995 di Dusun Wareng Desa Sukadana Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali dari pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Salip, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi tahu saat dilangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh banyak orang diantaranya diantaranya adalah Tengkep dan Salip serta dihadiri pula oleh banyak orang;
- Bahwa saksi tahu pada saat menikah Pemohon I bersetatus jelek dan Pemohon II bersetatus gadis perawan;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa saksi tahu hingga saat ini tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu hingga saat ini antara Pemohon I dan Pemohon II masih hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri ;
- Bahwa saksi tahu dari Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 1 orang anak bernama M. Azhari, laki-laki, umur 14 tahun ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai sampai sekarang ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang ini mereka masih beragama Islam ;
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk keperluan membuat Akta Nikah sebagai landasan hukum untuk mengurus Akta Kelahiran anak dan kepentingan hukum lainnya ;

Saksi II :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abidin Nur Bin Gondang, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Mantil Desa Sukadana Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah ;

Dibawah sumpah sesuai dengan tata cara agama Islam, secara terpisah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan menurut syari'at Islam;
- Bahwa saksi tahu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada 25 Maret 1995 di Dusun Wareng Desa Sukadana Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali dari pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Salip, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi tahu saat dilangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh banyak orang diantaranya diantaranya adalah Tengkep dan Salip serta dihadiri pula oleh banyak orang;
- Bahwa saksi tahu pada saat menikah Pemohon I bersetatus jejaka dan Pemohon II bersetatus gadis perawan;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa saksi tahu hingga saat ini tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu hingga saat ini antara Pemohon I dan Pemohon II masih hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri ;
- Bahwa saksi tahu dari Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 1 orang anak bernama M. Azhari, laki-laki, umur 14 tahun ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai sampai sekarang ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang ini mereka masih beragama Islam ;
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk keperluan membuat Akta Nikah sebagai landasan hukum untuk mengurus Akta Kelahiran anak dan kepentingan hukum lainnya ;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak membantah dan membenarkannya ;

Bahwa pada akhirnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon dijatuhkan penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu tentang jalannya persidangan telah dicatat di dalam berita acara pemeriksaan persidangan untuk perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perkara ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya disertai bukti-bukti sebagaimana termuat di atas;

Menimbang, bahwa hal-hal yang diajukan oleh Para Pemohon mengenai hubungan antara keduanya telah dibenarkan dan dikuatkan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Amaq Usi Bin Amaq Adi dan Abidin Nur Bin Gondang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut di atas telah memberikan keterangan secara terpisah seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah sebagaimana terurai pada bagian pembuktian;





Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah bukan orang yang dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang secara terpisah satu demi satu dengan mengangkat sumpah, oleh karenanya terpenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah didasarkan atas pengetahuannya sendiri, keterangan tersebut antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dari Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya antara Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 25 Maret 1995 di Dusun Wareng Desa Sukadana Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Iman, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada keadaan atau hubungan hukum yang menghalangi syahnya pernikahan, perkawinan tersebut telah dihadiri beberapa orang, diantaranya dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan berdasarkan pula kenyataan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah secara nyata hidup sebagaimana layaknya suami isteri, selama itu pula tidak ada orang yang merasa keberatan dan telah dikaruniai 1 orang anak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan tersebut adalah sah (Vide pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974);

Menimbang, bahwa Para Pemohon mohon agar pernikahannya dapat diistbatkan dengan maksud agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tercatat sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, disamping itu juga untuk kepentingan membuat Akta Nikah sebagai landasan hukum untuk mengurus Akta Kelahiran anak dan kepentingan hukum lainnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon tersebut telah ternyata mempunyai kepentingan hukum yang layak dan ternyata pula pernikahan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Bab. VI Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Para Pemohon agar pernikahannya disahkan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon tentang itsbat nikah terhadap pernikahannya tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan alasan atau dalil-dalil permohonannya dan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Hakim berpendapat petitum Nomor 2 dapat dikabulkan yaitu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat ditetapkan sahny;

Menimbang, bahwa sesuai kaidah Islam dalam kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254, sebagai berikut:

وفى المدعى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو

ولى وشاهدى عدل

Artinya : “Dan dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahny pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil”;

Sesuai pula dengan kaidah hukum Islam dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298, sebagai berikut:

فإذا شهدت لها بينة على وقف المدعى ثبتت الزوجية والإرث

Artinya : “Maka jika ada saksi yang memberikan keterangan keterangan bagi seseorang perempuan yang sesuai dengan permohonan, maka tetapl hukum atas pernikahannya”;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku, demi tercapainya maksud permohonan perkara aqu o, maka memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo surat edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2014, Hakim Patut memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mengirim satu salinan Penetapan yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal para Pemohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang Perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak termasuk diubah dengan Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Asarudin bin Tengkep) dengan Pemohon II (Selemah binti Salip) yang telah dilaksanakan pada tanggal, 25 Maret 1995 di Dusun Wareng Desa Sukadana Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah, oleh Imran, S.Ag., MH. sebagai Ketua Majelis H. Muhlis, S.H. dan Drs. H. Moh. Nasri, BA. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Abdul Hannan, BA. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Hakim Anggota 1,

Ketua Majelis

H. Muhlis, S.H.

Imran, S.Ag., MH.

Hakim Anggota 2,

Panitera Pengganti,

Drs. H. Moh. Nasri, BA. MH.

Abdul Hannan, BA.

Perincian Biaya Perkara :

- |                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran     | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses    | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Redaksi         | : Rp. 5.000,-   |
| 4. Biaya Panggilan | : Rp. 140.000,- |



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 231.000,-

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Salinan .....

Salinan sesuai asli  
Pengadilan Agama Praya  
Panitera,

Drs. H. NAPSIAH

